

ABSTRAK

Perkosaan merupakan perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan untuk melakukan persetubuhan dengan dirinya. Perkosaan tersebut menyebabkan trauma dan risiko hamil yang tidak dikehendaki. *Abortus provocatus* yang dilakukan oleh para korban perkosaan sampai saat ini mengalami pro dan kontra. Aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan pada satu sisi merupakan hak asasi atas reproduksinya, namun di sisi lain merupakan perbuatan yang dilarang oleh KUHP. Ketentuan mengenai aborsi juga masih pro dan kontra di kalangan tenaga medis, pemuka agama, akademisi, LSM dan kelompok *Pro-life* maupun *Pro-choice*. Berdasarkan uraian tersebut maka permasalahan yang diambil oleh penulis adalah bagaimana perlindungan Hak Asasi Manusia bagi pelaku *abortus provocatus* korban perkosaan, bagaimana perlindungan hukum bagi pelaku *abortus provocatus* korban perkosaan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi dan bagaimana hukum Islam memandang pelaku *abortus provocatus* korban perkosaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan Hak Asasi Manusia bagi pelaku *abortus provocatus* korban perkosaan, untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi pelaku *abortus provocatus* korban perkosaan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, dan untuk mengetahui bagaimana hukum Islam memandang pelaku *abortus provocatus* korban perkosaan. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif yaitu meneliti data sekunder sebagai patokan untuk mencari data dari gejala peristiwa yang menjadi objek penelitian. Spesifikasi yang digunakan adalah deskriptif analitis dan metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi pelaku *Abortus Provocatus* korban perkosaan diatur pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah disebutkan dalam Pasal 28 A, 28 H ayat (1), 28 I ayat (2), dan 34 ayat (3) mengenai Hak Kesehatan Reproduksi. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur mengenai hak reproduksi perempuan secara tegas dalam Pasal 49 ayat (2) dan ayat (3). pelaku *abortus provocatus* korban perkosaan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014. Menurut hukum Islam berkaitan dengan masalah aborsi anak korban pemerkosaan, MUI (majelis ulama Indonesia) membolehkan untuk melakukan tindak aborsi. Dengan alasan, usia janin belum mencapai 40 hari, menyakini janin dalam kandungan belum memiliki ruh, adanya kekhawatiran terhadap masa depan anak hasil pemerkosaan (keadaan hajat)

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Abortus Provocatus, Korban Perkosaan.